

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sampailah pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan *judex facti* yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 28 Mei 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 15 September 2015 mempunyai pandangan yang sama untuk menetapkan besarnya harta bersama masing-masing suami istri mendapatkan hak yang sama, karena bagi orang Islam, pengaturan harta bersama berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagi pasangan suami istri yang putus perkawinannya, maka kedua belah pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan kepada suami atau istri dan tidak membedakan besarnya kontribusi masing-masing pihak. Pendapat kedua tingkat peradilan ini berbeda dengan tingkat kasasi sebagai peradilan *judex juris* sebagaimana putusan Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang menetapkan pihak suami mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan pihak istri mendapatkan 2/3 (duapertiga) bagian.
2. Dalam memutus perkara kasasi Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya

kontribusi yang berbeda pada kedua pihak, di mana pihak istri mempunyai kontribusi yang lebih bila dibandingkan dengan pihak suami. Adanya prestasi yang dimiliki oleh pihak istri menjadi alasan bagi *judex juris* untuk menetapkan besarnya hak atas harta bersama yang berbeda, pihak istri mendapatkan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan sisanya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk pihak suami. Dalam kajian hukum, sikap hakim yang berbeda dengan peraturan adalah *contra legem*, di mana Hakim mempunyai alasan lain sehingga harus menyimpangi ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Dengan mempertimbangkan adanya prestasi yang berbeda antara suami dan istri, majelis hakim tingkat kasasi memandang perlu adanya kompensasi bagi salah satu pihak yang mempunyai prestasi lebih.

## **B. Saran**

Setelahnya memaparkan kesimpulan penelitian, sampailah pada saran-saran berikut ini :

1. Bagi para Hakim pemangku putusan Pengadilan, dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka penggalan hukum dalam menjatuhkan sebuah putusan harus dilakukan secara mendalam. Hal ini dimaksudkan agar keadilan yang diharapkan oleh pihak berperkara dapat diwujudkan pada mahkota hakim yaitu putusan pengadilan.
2. Bagi lembaga Mahkamah Agung, hendaknya dapat memberikan aturan berkenaan dengan harta bersama, bahwa pembagian harta bersama dengan nilai yang sama merupakan aturan dasar. Di luar

ketentuan tersebut, hakim dapat melihat potensi perbedaan yang diperoleh dari fakta hukum persidangan.